

Upaya Meningkatkan Kesadaran Ekologis dalam Perspektif Ali Jum'ah

Muhajirul Fadhli, Qanita Fithriyah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

muhajirul.fadhli@ar-raniry.ac.id

Abstract

The phenomenon of the environmental crisis that is increasingly happening has the potential to threaten human life. One of the main factors responsible to create this crisis a mistake in understanding religious context. Many Muslims tend to believe that Islam only focuses on the relationship between humans and humans and humans with God alone . As a result, Islamic values related to natural phenomena have gone unnoticed. Whereas an ecological settlement approach based on Islamic values can be a solution in facing the environmental crisis. With the work of Muslim scholars, it is hoped that it can contribute to building harmony between humans and nature. One of them is a concept initiated by Shaykh 'Ali Jum'ah. This study employed library research method. The data sources consisted of two, namely primary sources and secondary sources. Primary sources are taken from the Qur'an and hadith, while the secondary sources come from books related to monotheism, fiqh, tasawwuf, taskhir, and caliph. The research found that Syekh 'Ali Jum'ah had five concepts that regulated human interaction with the environment, namely the concepts of tauhid, fiqh, tasawuf, taskhīr and khalīfah. In reading the concept initiated by Ali Jum'ah, the researcher argues that the solution he offers to overcome the environmental crisis is very comprehensive as an effort to increase ecological awareness. Starting with his way of looking at the environment which is not only a mere natural phenomenon and what coexists with it, but humans are also included in the environmental ecosystem. This is because according to him, there is no logical reason why humans should not be part of the environment. Since humans are the most important part of the environmental creation, human behavior will determine the fate of their environment in the future.

Keywords: Ecological Awareness, Ali Jum'ah, Tauhid, Fiqh, Tasawwuf

Abstrak

Fenomena krisis lingkungan yang kian marak terjadi berpotensi mengancam kehidupan manusia. Salah satu faktor utama terjadi krisis ini disebabkan kekeliruan dalam pemahaman keagamaan. Anggapan agama hanya mengurus hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya saja. Akibatnya, nilai Islam yang berhubungan dengan fenomena alam luput dari perhatian. Padahal pendekatan penyelesaian ekologis berdasarkan nilai-nilai Islam dapat menjadi solusi dalam menghadapi krisis lingkungan. Dengan adanya karya cendekiawan muslim diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membangun keharmonisan antara manusia dan alam. Salah satunya adalah konsep yang digagas oleh Syekh 'Ali

Jum'ah. Penelitian ini menggunakan metode library research (studi kepustakaan). Sumber penelitian terdiri dari dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diambil dari al-Qur'an dan hadis, sedangkan sumber sekunder berasal dari buku-buku yang berkenaan dengan tauhid, fiqh, tasawuf, taskhir, dan khalifah. Hasil penelitian ditemukan bahwa Syekh 'Ali Jum'ah memiliki lima konsep yang mengatur interaksi manusia dengan lingkungan, yaitu konsep tauhid, fikih, tasawuf, taskhīr dan khalifah. Dalam membaca konsep yang digagas Ali Jum'ah, penulis berpendapat bahwa solusi yang beliau tawarkan untuk mengatasi krisis lingkungan adalah sangat komprehensif sebagai upaya meningkatkan kesadaran ekologis. Diawali dengan caranya memandang lingkungan yang tidak hanya fenomena alam semata dan apa yang hidup berdampingan dengannya, akan tetapi manusia juga termasuk dalam ekosistem lingkungan. Menurutnya, karena tidak ada alasan logis mengapa manusia tidak boleh menjadi bagian dari lingkungan. karena manusia merupakan bagian terpenting dari terciptanya lingkungan, maka perilaku manusia sangat menentukan nasib lingkungannya dimasa yang akan datang.

Kata Kunci: Kesadaran Ekologis, Ali Jum'ah, Tauhid, Fiqh, Tasawwuf

Pendahuluan

Teknologi yang semakin canggih diharapkan mampu membantu pekerjaan manusia, namun ternyata telah memunculkan berbagai tantangan serius terhadap lingkungan hidup di seluruh dunia. Tidak dapat dipastikan kemajuan dalam bidang teknologi memberikan efek yang positif bagi kehidupan manusia dan lingkungan di sekitarnya, namun bisa juga membawa malapetaka.

Berbagai kasus lingkungan hidup yang terjadi dewasa ini, baik dalam ranah nasional maupun global terjadi disebabkan oleh perilaku manusia yang serakah. Pencemaran demi pencemaran lingkungan yang terjadi di laut, hutan, atmosfer, air, tanah dan seterusnya, tidak lepas dari keserakahan manusia yang tidak bertanggung jawab yang hanya mementingkan diri sendiri. Manusia yang telah diberikan tanggung jawab serta potensi untuk mengelola, melestarikan dan mengatur lingkungan¹ terkadang menjadi musuh alam dan malah bersahabat dengan hawa nafsunya yang cenderung menguntungkan diri sendiri tanpa berpikir untuk kesejahteraan anak cucu. Bisa dikatakan, pengrusakan lingkungan adalah bentuk penjajahan model baru yang mana jika dulu kita melawan kolonialisme sekarang kita dihadapkan oleh hegemoni bangsa sendiri, yang beranggapan bahwa pembangunan fisik adalah segala-galanya serta tujuan akhir yang kemudian mengabaikan sisi kemanusiaan dan masa depan anak bangsa.

Dapat dikatakan bahwa pemahaman yang salah mengenai lingkungan selama ini menjadi faktor minimnya kesadaran manusia dalam menjaga lingkungannya.

¹Sebagaimana terdapat dalam QS. al-Baqarah/2:30, Fathir/35:39, al-An'am/6:165. Ayat-ayat ini mengisyaratkan manusia diciptakan oleh Allah Swt sebagai penguasa di muka bumi dan pemelihara alam (khālifah al-'ardh). Menurut Quraish Syihab yang dimaksud dengan khālifah adalah seseorang yang diberi kedudukan oleh Allah Swt untuk mengelola suatu wilayah, dan berkewajiban menciptakan masyarakat yang baik dalam interaksi dengan Allah.

Agama Islam sendiri mengajarkan kepada umat manusia untuk selalu menjaga keseimbangan, keserasian dan keharmonisan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bergaul dengan lingkungan.

Tulisan ini berusaha untuk memaparkan konsep pemeliharaan lingkungan dalam Islam sebagai upaya meningkatkan kesadaran ekologis yang digagas oleh Syekh Ali Jum'ah. Penulis juga mencoba merelevansikan konsep tersebut dengan nilai-nilai *maqāshid syar'iyah* sebagai upaya konservasi lingkungan akibat krisis ekologi global.

Konsep pemeliharaan lingkungan versinya adalah mengedepankan inti ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw yaitu Islam yang *rahmatan lil 'ālamīn* artinya Islam menjadi rahmat bagi lingkungan yang manusia hidup di dalamnya. Kepedulian beliau terhadap lingkungan hidup terbukti dengan lahirnya sebuah konsep tentang pemeliharaan lingkungan hidup di dalam bukunya yang berjudul *al-Bī'ah wa al-Hifadh² 'alaihā min al-Mandhūr al-Islāmī* (lingkungan hidup dan pemeliharaannya dalam pandangan Islam). Menurut beliau manusia dan lingkungan memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang dominan. Bahkan lingkungan merupakan komponen penting yang menentukan kehidupan manusia. Karena, lestariannya lingkungan tergantung dengan perilaku manusia begitu juga rusaknya lingkungan menjadi bencana besar bagi kehidupan makhluk bumi.³

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *library research* (studi kepustakaan). Sumber penelitian terdiri dari dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diambil dari al-Qur'an dan hadis, sedangkan sumber sekunder berasal dari buku-buku yang berkenaan dengan tauhid, fiqh, tasawuf, taskhir, dan khalifah.

Lingkungan dan Manfaatnya Bagi Manusia

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar tempat hidup atau tempat tinggal kita. Setiap makhluk hidup sangat dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya, sebaliknya makhluk hidup itu sendiri juga dapat mempengaruhi lingkungannya. Makhluk hidup dan lingkungannya itu mempunyai hubungan sangat erat satu sama lain, saling mempengaruhi sehingga merupakan satu kesatuan fungsional yang disebut ekosistem.⁴ Lingkungan hidup merupakan bagian yang

² Dari segi bahasa, kata حِفَاظٌ *hifadh* atau مُحَافَظَةٌ merupakan bentuk infinitif (*masdar*) dari kata حَافِظٌ *hafadha-yuhafidhu* bermakna pemeliharaan dan pemeliharaan. Lihat Ibnu Mandhur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, 1414 H), VII, 441

³ Ali Jum'ah, *al-Bī'ah wa al-Hifaz 'alaihā min al-Mandhūr al-Islāmī* (Kairo, Mesir; al-Wābi sayyib), cet.I, 11

⁴ Khaelany HD, *Islam Kependudukan dan Lingkungan Hidup*, cet.I (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 77

pemahaman bahwa manusia sebagai *khalifah* di muka bumi ini bebas melakukan apa saja terhadap lingkungan sekitarnya sungguh tidak memiliki sandaran teologisnya, sehingga hal tersebut dapat melahirkan rasa cinta kepada sang pencipta.⁷ Prinsip ini kemudian diterjemahkan menjadi dua konsep relasi:

a. Relasi antara Allah, manusia dan lingkungan

Setiap muslim meyakini bahwa keseimbangan alam semesta ini berjalan konsisten sesuai dengan *sunnatullah*. Semua proses penciptaan alam semesta ini berada dalam kendali dan perintah sang Maha Pencipta, dengan bentuk yang sempurna. Dengan memperhatikan langit dan bumi ini manusia meyakini bahwa alam ini tidak dijadikan Allah dengan main-main, melainkan mengandung hikmah yang tinggi. Dalam hal ini Allah Swt berfirman berikut ini:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَتَّكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

“Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?” (QS 23: 114)

Al-Qur'an berulang kali menggarisbawahi, inspirasi spiritual untuk menopang keimanan mekanismenya dilakukan melalui pengamatan tajam terhadap alam, yang merupakan manifestasi tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak sedikit ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan bahwa alam semesta ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁸ Pada dasarnya manusia dalam relasi ini sebagai elemen kecil dari sistem kehidupan. Maka, dalam hukum kausalitas keberadaan manusia sangat bergantung pada eksistensi kehidupan yang lain yaitu tanah dan air yang merupakan sumber kehidupan bagi manusia.⁹

Dalam perspektif Islam, Ali Jum'ah menggambarkan relasi antara manusia, alam, dan Tuhan harus berjalan selaras dan seimbang. Membangun relasi yang kuat antara ketiganya pada dasarnya adalah usaha untuk membangun lingkungan yang sehat.¹⁰ Relasi yang kuat juga memancarkan kekuatan di berbagai level masyarakat sehingga lingkungan berdaya dukung optimal sehingga dapat berkontribusi dalam membangun peradaban yang gemilang. Di sisi lain, sebenarnya tujuan dari dua makhluk (alam dan manusia) adalah Tuhan (Allah) sang pencipta keduanya. Manusia dan lingkungan adalah dua sisi pada mata uang yang sama. Makin kuat dan tingginya moral manusia, maka makin kuat dan tinggi daya dukung lingkungan

⁷Ali Jum'ah, *al-Bī'ah wa al-Hifaz*, 32-34.

⁸QS. al-Baqarah [2]: 2, QS. al-An'ām [6]:96, 97, QS. al-A'raf [7]:10.

⁹Suwito NS, *Eko-Sufisme* (Purwokerto:Stain Press, 2011), hlm. 84.

¹⁰Ada tiga tema yang sering didiskusikan dan menjadi perdebatan sangat dinamis dalam kajian keilmuan Islam klasik, yaitu masalah Tuhan, manusia, dan alam. Ketiga persoalan ini menjadi tema sentral yang lazim disebut sebagai trilogi metafisika. *Kearifan Ekologis Dalam Perspektif Sufi*, Bambang Irawan MA. digilib.uinsby.ac.id, 2491

terhadap hidup manusia. Sebaliknya, makin kritis dan rusak manusia, maka menandai semakin krisis dan rusak lingkungannya. Maka dari konsep relasi inilah diharapkan hadirnya manusia-manusia yang bermoral tinggi yang dapat menciptakan relasi yang kuat dan seimbang antara manusia alam dan Penciptanya. Karena, jika tercipta relasi yang rusak dan tidak harmonis bagaimana bisa sang makhluk (manusia dan alam) secara sempurna beribadah dan mencintai TuhanNya secara utuh. Karena sejatinya, jiwa manusia yang suci jauh dari perbuatan tamak dan merusak.¹¹

Menurut Ali Jum'ah, banyak ritual ibadah yang pelaksanaannya terkait dengan tempat dan waktu, seperti pelaksanaan thawaf mengelilingi Ka'bah, bahwa perputaran manusia di Ka'bah menyerupai pergerakan bintang dan planet di galaksi yang mengitari garis edarnya. Begitulah Allah Swt Sang Pencipta keselarasan dan keseimbangan pada setiap hidup makhlukNya. Ali Jum'ah mengibaratkan bahwa alam semesta dan lingkungannya umpama masjid besar yang di dalam terdapat berbagai ekosistem dari berbagai spesies yang semuanya bersujud, bertasbih dan sudah seharusnya tunduk pada titah Tuhan agar terhindar dari kehancuran.¹²

b. Relasi Tuhan dan lingkungan

Alam adalah segala sesuatu selain sang *Khaliq*, berarti selain pencipta seluruhnya adalah makhluk termasuk di dalamnya manusia dan lingkungannya. Dialah Allah SWT yang telah menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Ia bersifat *wajibul wujud*, wajib adanya. Sebab, kalau tidak demikian, berarti Ia tidak mampu menjadi *Khaliq*. Ia bukanlah makhluk, karena sifat-Nya sebagai Pencipta memastikan bahwa diri-Nya bukan makhluk. Pasti pula bahwa Ia mutlak adanya, karena segala sesuatu menyandarkan wujud atau eksistensinya kepada diri-Nya, sementara Ia tidak bersandar kepada apapun.¹³

Allah sebagai pencipta alam semesta ini sebagaimana diyakini oleh setiap muslim yang juga mencerminkan konsep tauhid. Allah sebagai pencipta lingkungan sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an menggunakan berbagai ungkapan untuk menjelaskan kata 'mencipta' secara berbeda, diantaranya: *bada'a* yang bermakna pencipta atau kreator.¹⁴ Menurut Raghīb Isfahani, kata *bada'a* bermakna mencipta sesuatu tanpa bahan baku dan bersifat kreatif. *Khalaqa* bermakna Tuhan pencipta segala sesuatu,¹⁵ juga bermakna menafikan pencipta selain-Nya.¹⁶ Ada juga *khallaq*

¹¹ Ali Jum'ah, *al-Bī'ah wa al-Hifaz*, 25

¹² Ali Jum'ah, *al-Bī'ah wa al-Hifaz*, 33

¹³ Lihat Ahmad Chodjīn, *Jalan Pencerahan*, (PT Serambi Ilmu Semesta : Jakarta, 2002), 119-120

¹⁴ Seperti yang terdapat pada QS 2: 11

¹⁵ Terdapat pada QS 6: 102

¹⁶ Diantaranya terdapat pada QS 29: 61

yang bermakna penegasan makna pencipta sejati,¹⁷ juga proses penciptaan lingkungan dan alam itu sendiri. Ada lagi term yang digunakan al-Qur'an yakni *fathara* yang berarti Allah adalah pencipta pertama tanpa ada yang mendahulainya.¹⁸ Proses penciptaan inilah menggambarkan bahwa Allah menciptakan lingkungan alam semesta ini dari ketiadaan, saat Allah berkehendak maka saat itu juga terjadilah.

Dengan demikian, pandangan bahwa Allah adalah *al-Khaliq* mendorong sikap hormat *al-makhlūq* pada sang Pencipta adalah hormat pada alam. Sebaliknya mengingkari Allah sebagai *Khaliq* akan meniadakan nilai sakral bukan saja kepada Allah, tetapi juga sesama makhluk. Senada dengan hal tersebut, Ali Jum'ah mengharamkan eksploitasi alam secara semena-mena, dan menggolongkan pelakunya pada tindak kriminal yang pantas dihukum, karena telah merampas hak manusia lainnya di dunia. Karena sesungguhnya, manusia dan alam berkedudukan sama di hadapan Tuhan, berkewajiban sama dalam tunduk dan patuh serta beribadah kepadanya.

Konsep Fikih

Konsep fikih adalah pedoman yang mengatur hubungan manusia, alam dan Tuhan secara hukum syar'i. Secara normatif pemeliharaan lingkungan dalam perspektif fiqh merupakan kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*), yaitu sebuah kewajiban yang apabila seluruh anggota komunitas pada daerah tertentu tidak ada seorang pun yang melaksanakannya semuanya berdosa. Di samping itu, hukum *fardhu kifayah* sebagai kewajiban kolektif juga diharapkan semua pihak berkontribusi secara bersama-sama dalam pemeliharaan lingkungan. Hal ini berbeda dengan Ali Jum'ah yang berpandangan bahwa hukum menjaga lingkungan adalah *fardhu 'ain* sebagai kewajiban individu yang harus dipertanggungjawabkan oleh setiap *mukallaf* dan tidak bisa gugur, kecuali setiap *mukallaf* di muka bumi ini berkontribusi dalam menunaikan kewajiban konservasi lingkungan tersebut.¹⁹

Syari'at Islam juga menjadikan *i'mar al-kaun* (memakmurkan lingkungan) sebagai perkara wajib yang penting untuk dilakukan secara agama dan secara peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan itu, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw penuh dengan semangat konsevasi alam. Seperti konsep *hima, ihya al-mawāt, haram*.²⁰

¹⁷ Hanya terdapat dua kali dalam al-Qur'an diantaranya pada QS 15: 86

¹⁸ Diantaranya terdapat pada QS 6: 79.

¹⁹ Ali Jum'ah, *al-Bī'ah wa al-Hifaz*, 5

²⁰ *Ihya al-mawāt* adalah memperbaiki dan memulihkan lahan mati dengan mendirikan bangunan di atasnya atau menanaminya pepohonan atau membajak dan mengolahnya untuk ditanami. Wahbah Zuhayli, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, vol. 6 (Jakarta:Gema Insani,2011), 503. *Iqtha'* adalah menetapkan dan menjadikan sebagian lahan mati khusus untuk sebagian orang baik berupa blok tambang ataupun lahan biasa sehingga sebagian orang itu menjadi pihak

Ali Jum'ah juga memetakan berbagai perlindungan bagi lingkungan dengan melindungi komponen-komponen penunjangnya.²¹ Sejalan dengan itu, fikih memiliki prinsi-prinsip yang menjadi konsep Islam dalam menjaga alam yang ter-tuju pada enam aspek penting lingkungan, yaitu: manusia, bintang, tanaman, air dan udara.²²

a. Perlindungan Terhadap Manusia

Posisi manusia terhadap lingkungan yakni sebagai *khalifah* yang bermakna tanggung jawab, amanah dan *i'mar* serta tidak menempatkan manusia sebagai raja yang bebas mengeksploitasi lingkungan tanpa etika moral dan tanggung jawab. Manusia sebagai *khalifah* bertanggung jawab atas alam sebagaimana dia diizinkan untuk memanfaatkan alam. Sikap ini adalah hak dan kewajiban yang saling berkaitan.²³

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam Islam perlindungan terhadap manusia termasuk dalam *maqashid syariah* yang berisi 5 (lima) hal yang bertujuan untuk melindungi manusia, salah satunya adalah menjaga agama menjaga jiwa, anak keturunan, menjaga properti dan menjaga akal.²⁴ Semua bentuk perlindungan tersebut adalah bentuk proteksi kepada manusia, karena itu kita dilarang untuk membunuh, karena nyawa dan darah manusia sangat mahal dan berharga.

Manusia sangat dijaga dari lahir ketika hidup hingga mati bahkan melalui penghormatan pemakaman yang layak dan bermartabat termasuk juga dalam perlindungan manusia. Dalam QS al-Baqarah 190²⁵ terdapat larangan untuk melampaui batas. Ayat ini dapat dipahami maknanya secara luas, yakni tidak boleh melampaui batas, bahkan termasuk ketika berperang menghadapi lawan di medan laga, misalnya penggunaan senjata bahan kimia, senjata pemusnah massal, dan segala hal yang mengandung maslahat juga tidak diperkenankan untuk melampaui batas apalagi sampai berdampak pada kerusakan lingkungan yang dapat mengancam kelangsungan hidup. Oleh karena itu dalam Islam ada larangan dalam perang untuk membunuh orang tua, kaum wanita, anak-anak, menebang pohon dan

yang paling berhak terhadap tanah tersebut daripada orang lain. Bisa dikatakan untuk saat seperti praktek transmigrasi yang diberikan lahan oleh pemerintah untuk dikelola. Wahbah Zuhayli, *Fiqh al-Islām*, 526. Hima adalah kawasan lindung yang dijadikan pemerintah sebagai kawasan terlarang untuk dimanfaatkan secara umum, akan tetapi lahan itu menjadi kewenangan khusus pemerintah. Hima pada zaman sekarang seperti “hutan lindung” “cagar alam”. Wahbah Zuhayli, *Fiqh al-Islām*, 523

²¹ Ali Jum'ah, *al-Bī'ah wa al-Hifaz*, 40

²² Mudhofir Abdullah, *Al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan* (Jakarta: Dian Rakyat 2010), 193

²³ Ali Jum'ah, *al-Bī'ah wa al-Hifaz*, 12

²⁴ Al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, (Dār Ibn Affan, 1997 M/1417 H), 221

²⁵ *Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas*”

binatang.²⁶ Konsep inilah yang menunjukkan bahwa Islam memiliki proteksi yang besar terhadap manusia dan perlindungan menyeluruh terhadap komponen lingkungan.

Dalam konteks ini juga, fikih lingkungan mengatur kadar produksi dan konsumsi sesuai kebutuhan manusia. Landasannya adalah larangan berlaku berlebihan atau boros dalam segala hal. Oleh sebab itu keseimbangan ekosistem harus dijaga. Terjaganya ekosistem dengan baik akan memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya.²⁷

b. Perlakuan Terhadap Binatang

Menurut Islam, binatang adalah bagian dari lingkungan. Rasul Saw diturunkan sebagai rahmat baginya, bukan hanya manusia atau spesies tertentu saja, tetapi juga bagi binatang.²⁸ Dalam peristiwa banjir yang terjadi pada zaman Nabi Nuh a.s, al-Qur'an menceritakan perintah Allah Swt yang menyuruh Nabi Nuh a.s untuk membawa hewan dan mengikutsertakannya bersama keluarga Nuh dan kaumnya yang beriman.

Perhatian ajaran Islam bahkan sangat memperhatikan aspek psikis binatang, sebagaimana perintah hadis untuk melakukan penajaman pisau agar tidak menyakiti hewan, dan ini merupakan bagian dari pemenuhan terhadap hak-hak binatang.²⁹ Islam juga melarang terhadap perburuan binatang untuk kesenangan,³⁰ berburu binatang untuk memenuhi kebutuhan diperbolehkan. Perlindungan lain yang diperintahkan Islam juga dapat diperhatikan pada larangan Nabi atas pembiaran atau melalaikan binatang sehingga ia mati, dan ini termasuk kategori terhadap pembunuhan binatang.³¹ Memberi tanda pada wajah binatang juga dilarang jika melukai dan menyakiti, dan hendaknya dia mencari cara yang baik.³² Sikap inilah yang kita saksikan bersama dan perlu diteladani bahwa Nabi Muhammad menunjukkan perhatian beliau pada binatang. Semua bentuk perlindungan tadi

²⁶ Rasulullah Saw melarang membunuh anak-anak karena tidak terdapat unsur kemaslahatan secara syariat, demikian halnya para Khulafa al-Rasyidun, Sahabat Abu Bakar Siddiq menyampaikan sepuluh pesan kepada para tentaranya sebelum mereka dikirim ke Syam, diantaranya; larangan membunuh anak-anak. Lihat Sahih Muslim, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya' Thurats al-'Arabi), III, 1548

²⁷ Ali Jum'ah, *al-Bī'ah wa al-Hifaz*, 113

²⁸ Ali Jum'ah, *al-Bī'ah wa al-Hifaz*, 56

²⁹ Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 2815, kitab Penyembelihan, bab larangan memutilasi hewan saat msaih hidup, (Beirut: Maktabah al-'Ashriyah), III, 100

³⁰ Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi dari Abdullah Ibn Amr Ibn 'Ash, no. 2021. Kitab sembelihan, bab larangan menyembelih hewan secara main-main. KSA: Dar al-Mughni li an-Nasyr wa at-Tauzi' 1412 H, 2000 M) II,1259

³¹ Lihat Abu Dawud, Sunan Abi Daud, no. 2549 (Beirut: Maktabah al-'Ashriyah) III, 23

³² Lihat Imam Muslim, *Sahih Muslim* No 2116 (Beirut: Dar Ihya' Thurats al-'Arabi), III,1673

membuktikan bahwa Islam benar-benar agama yang humanis³³

c. Pelestarian Tanaman

Perlindungan Islam terhadap tanaman bersifat menyatu di dalam perintah-perintah moral Islam tentang keharusan menanam, menyiram, dan merawatnya. Ali Jum'ah fokus pada pembangunan yang manfaatnya berlanjut ke generasi selanjutnya, sebagaimana tercermin pada motivasi Rasul Saw dan para sahabat.

Dalam al-Qur'an disebutkan secara langsung kata *i'mara* dan *ista'mara* yang berarti 'memakmurkan'³⁴ yaitu konsep penghijauan dengan menanam tanaman dengan maksud sebagai bahan makanan dan keindahan. Islam melarang penebangan pohon tanpa alasan yang dibenarkan dan merusak hutan, sebagaimana seperti sabda Nabi: *Barangsiapa menebang pohon tanpa alasan yang dibenarkan Tuhan akan mengirimnya ke neraka*. Karena akibat dari kerusakan hutan atau hilangnya pohon-pohon berarti hilangnya keselamatan bagi manusia, terjadinya banjir, longsor, dan pemanasan global.

Hadits perintah menanam pohon juga telah disebutkan dan dikaitkan dengan sedekah yang mengandung sebuah visi keberlanjutan. Rasulullah bersabda: *'apabila muslim menanam tanaman kemudian tanaman itu dimakan burung manusia hewan maka hal tersebut sudah termasuk sedekah'*³⁵. Hadits lain disebutkan bahwa seseorang berjalan di depan Abu Darda ketika itu ia sedang menanam pohon asam, dan orang itu berkata: Mengapa engkau menanam pohon ini sedang kamu sudah lanjut usia? Pohon itu akan berbuah dalam rentang waktu yang sangat lama. Abu Darda menjawab: Saya hanya mengharap pahalanya, biarlah orang lain yang memakan buahnya. Hadis ini menceritakan kepada kita bahwasanya seorang muslim benar-benar menjadi rahmat bagi sekitarnya. Bahkan, ketika ia menanam pohon, ini akan menjadi habitat baru bagi hewan dan makhluk hidup lainnya. Hadis ini juga mencerminkan sebuah visi keberlanjutan yang menanam untuk generasi yang akan datang jawaban ini juga yang menandai eksistensi ajaran Nabi Muhammad dan al-Qur'an yang dipegang teguh oleh para sahabat.³⁶

d. Kelestarian Tanah/Bumi

Tanah/bumi di dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 485 kali. Data ini menunjukkan makna penting bumi atau tanah dalam kehidupan. Bumi adalah

³³ Ali Jum'ah, *al-Bī'ah Wa al-Hifāz*, 105

³⁴ kata *ista'marakum* dapat berarti "menjadikankamu" atau "meminta/menugaskan kamu" mengolah bumi guna memperoleh manfaatnya. M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2003),

³⁵ Imam al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārīno*. 2320 (Kairo: Dar Thauq an-Najah, cet 1, 1422 H) kitab pertanian, bab keutamaan bertani dan menanam, juz 3, hlm 103

³⁶ Ali Jum'ah, *al-Bī'ah wa al-Hifaz*, 103

tempat makhluk hidup berawal dan berakhir. Pemanfaatan tanah juga disebutkan dalam fiqh yang disebut *ihya al-mawāt*. Aktifitas ini dilakukan dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas yakni untuk kesejahteraan. Produktivitas yang dilakukan juga dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas yakni untuk kesejahteraan masyarakat seperti kegiatan pertanian, peternakan, dan produktivitas yang tidak bersifat monopoli, juga menghindari hal-hal yang merusak lingkungan seperti mencemari air lapisan tanah dan akses masyarakat dan pemanfaatannya.³⁷

e. Air; Menjaga Elemen Sakral Bagi Kehidupan Manusia

Upaya konservasi air dan sumberdaya air sebenarnya sudah dimulai puluhan abad silam, semenjak manusia mulai menyadari terjadinya kerusakan alam, terutama yang akan menyebabkan kelangkaan sumber air. Nabi Muhammad SAW adalah salah seorang pelopor (pioner) konservasi sumberdaya alam, sekitar abad ke enam telah mengenalkan asas konservasi tanah dan air kepada bangsa Arab dengan konsep "*harim*"³⁸ dan "*hima*"³⁹. Konsep konservasi tanah dan air ini juga telah diteruskan hingga jaman kekhalifahan Utsman dan Ali. Kewajiban perlindungan terhadap kawasan *hima* ini ada pada negara atau dilimpahkan ke otoritas masyarakat/suku tertentu.

Di dalam al-Qur'an air disebutkan sebagai sumber kehidupan yang sangat penting. Sebab dengan air Allah menghidupkan segala makhluk di atas bumi ini, menyebarkan rezeki melalui pemanfaatannya sebagai zat yang menumbuhkan tanaman, sebagai minuman bagi binatang ternak, dan sebagai sumber energi yang dapat diperbaharui. Bahkan air yang terkandung dalam bumi menjadikannya berbeda dengan planet-planet lain di tata surya.⁴⁰

Pasokan air adalah sesuai kadar makhluk, tidak terlalu banyak hingga merusak, dan tidak pula sedikit hingga tidak mencukupi. Lalu dijadikan air hujan itu menetap di bumi agar manusia dan seluruh hewan bisa memanfaatkannya. Manusia diperkenankan untuk memanfaatkan air dan sumberdaya air untuk mempertahankan hidup dan melanjutkan kehidupannya serta untuk kemaslahatan umum, akan tetapi tidak boleh berlebihan (*israf*), berlaku dzalim dan berbuat

³⁷ Mudhofir Abdullah, *Al-Qur'an dan*, 311

³⁸ Harim adalah kawasan atau areal yang berada di sekitar mata air atau sumber air yang harus dilindungi dari gangguan, perusakan atau eksploitasi yang berlebihan untuk menjaga kelestarian sumber air yang bersangkutan. Muhjiddin Mawardi dkk, *Teologi Lingkungan, Etika Pengelolaan*, 56

³⁹Hima adalah kawasan cagar alam atau semacam hutan lindung dimana pengambilan kayu, rumput, penggembalaan ternak, perburuan hewan dan sebagainya dilarang. Hima juga bisa berupa areal atau kawasan di mana di dalamnya hidup dan berkembang biak hewan atau tumbuhan tertentu yang dilindungi dan dilestarikan. Muhjiddin Mawardi dkk, *Teologi Lingkungan, Etika Pengelolaan*, 58

⁴⁰ Ali Jum'ah, *al-Bī'ah wa al-Hifaz*, 99

kerusakan (*fasad*) di muka bumi. Ketiga perilaku ini merupakan rambu-rambu utama dalam pemanfaatan air dan sumber daya air.⁴¹

f. Udara: Menjaganya Dari Polusi

Pemeliharaan Islam terhadap udara sama besarnya dengan pemeliharaan terhadap komponen lainnya pada lingkungan. Secara spesifik, Islam tidak menjelaskan langkah-langkah melindungi udara dari pencemaran. Namun, prinsip-prinsip etisnya menjelaskan secara global yang memberikan motivasi untuk membantu perlindungan terhadap manusia.⁴²

Keenam komponen lingkungan tersebut adalah komponen-komponen yang menjadi perhatian Islam untuk dipelihara. *Mashlahah* dan *mafasadat* yang hendak dicapai dan dihindari oleh konsep *al-maqashid syari'ah*, di samping manusia adalah komponen yang tak terpisahkan. Menurut al-Qur'an, lingkungan adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang patut disyukuri dengan menjaga kelestariannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa melindungi lingkungan merupakan tujuan tertinggi syari'ah, karena dengan komponen-komponen tersebut memungkinkan manusia untuk bertahan hidup.⁴³

Konsep Tasawuf

Kebutuhan untuk menyelesaikan masalah lingkungan dengan pendekatan tasawuf, bukanlah suatu hal yang asing. Kepedulian terhadap lingkungan dalam konteks tasawuf berarti pengakuan dan perlakuan terhadap lingkungan hidup sebagai ciptaan Allah yang mencerminkan kerendahan hati, manusia yang beretika baik kepada Allah maupun sesama, menghormati sesama makhluk Allah serta bersama-sama dalam menjaga lingkungan dalam pemanfaatan lingkungan.⁴⁴

Dalam kerangka tasawuf, Ali Jum'ah mendorong setiap muslim untuk senantiasa *i'mar al-kaun* (memakmurkan bumi) karena dengan senantiasa memakmurkan dan melestarikan alam, manusia akan sampai pada hikmah dan mengetahui rahasia dibalik fenomena penciptaan alam yang diperlukan oleh manusia selaku *khalifah*. Membangun perilaku memakmurkan bumi ini juga diharuskan mencakup 3 (tiga) hal: fisik, ruh dan akal secara disiplin dan seimbang.⁴⁵

Dalam surat al-An'am ayat 141 diawali dengan perintah kepada akal untuk bertafakkur dan melihat alam dengan segala fenomena dan rahasianya, kemudian selanjutnya perintah kepada jasad/fisik dengan perintah untuk mengkonsumsi atau makan dari buah-buahan, yang terakhir Allah melanjutkan dengan perintah kepada ruh/jiwa untuk senantiasa mensucikan diri agar meraih ketenangan. Kemudian

⁴¹ Muhjiddin Mawardi, *Air dan Masa Depan Kehidupan*. Jurnal TARJIH Volume 12 (1) 1435 H/2014 M.

⁴² Mudhofir Abdullah, *Al-Qur'an dan*, 24

⁴³ Ali Jum'ah, *al-Bī'ah wa al-Hifaz*, 80

⁴⁴ Ali Jum'ah. *al-Bī'ah wa al-Hifaz*, 121

⁴⁵ Ali Jum'ah. *al-Bī'ah wa al-Hifaz*, 68

Allah menutupnya dengan larangan untuk bersikap berlebih-lebihan yang berarti disiplin dalam mengukur dan memprioritaskan sesuatu.⁴⁶

Di antara sikap yang melekat dalam kajian tasawuf yang dapat dijadikan pedoman tindakan manusia dalam bergaul dengan alam adalah perilaku *zuhud*.⁴⁷ Manusia yang *zuhud* senantiasa bijak dalam aktifitas produksi dan konsumsi, memperhatikan keberlanjutan dan peduli akan sumber daya alam serta jauh dari budaya konsumtif dan mengikuti hawa nafsu.⁴⁸ *Hubb* senantiasa mencintai dengan menjaga lingkungan sebagai manifestasi cinta kepada Allah.⁴⁹ Konsep *fikr* dan *dzikir* merefleksikan perenungan mendalam yang dapat membawa pada *dzikir* mengingat kepada entitas dibaliknya, yakni Allah dan dapat memproduksi kekaguman dan menghasilkan kearifan-kearifan batin.⁵⁰

Sesungguhnya pembangunan lingkungan dengan pendekatan tasawuf merefleksikan nilai-nilai yang integral dan akan mendorong perbesaran kesadaran spiritual dan intelektual lebih permanen. Karena, keberhasilan konservasi lingkungan sesungguhnya sangat ditentukan oleh dua dimensi intelektual dan spiritual. Dua aspek inilah yang menggerakkan tindakan seorang manusia dan memotivasi kesadarannya. Dengan berbekal konsep ini manusia akan senantiasa jauh dari sikap matrealisme dan budaya konsumerisme serta senantiasa *qāna'ah* serta bersyukur dengan anugrah apa saja yang Allah berikan kepadanya.

Konsep *Taskhīr*

Setelah jelas konsep relasi antara lingkungan, manusia dan Tuhan, selanjutnya Ali Jum'ah mengungkap tatanan dan keseimbangan pada lingkungan yang ditundukkan oleh Allah yang demikian mengagumkan, yang sebenarnya juga berkaitan erat dengan relasi antara Tuhan, manusia dan alam. Allah SWT berfirman sebagai berikut:

وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ (32) وَسَخَّرَ لَكُمُ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

..Dia telah menundukkan bahtera bagi kalian supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendak-Nya dan Dia telah menundukkan (pula) bagi kalian sungai-

⁴⁶ Ali Jum'ah. *al-Bī'ah wa al-Hifaz*, 69

⁴⁷ *Zuhud* dalam tradisi tasawuf adalah upaya keras untuk melepaskan kesenangan dunia sekalipun dihalkakan dan akhirnya melepaskan segala sesuatu yang bisa menjauhkan dari Tuhan. *Zuhud* juga berarti sikap mengarahkan keinginan yang lebih baik dan berusaha memalingkan hal-hal yang hanya kesenangan belaka. Muhammad Hafiiun, *Zuhud dalam ajaran tasawuf*, Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam Vol. 14, No. 1, Juni 2017

⁴⁸ Mudhofir Abdullah. *Al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan*, 250

⁴⁹ Mudhofir Abdullah. *Al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan*, 254

⁵⁰ Mudhofir Abdullah. *Al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan*, 243

sungai. Dan Dia telah menundukkan (pula) bagi kalian matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagi kalian malam dan siang. (QS Ibrahim: 32-33)

Dalam ayat di atas ditemukan kata *sakhhara* berulang-ulang. Dari kata *sakhhara*, kata *taskhir* diambil. Imam al-Asfahani menyebutkan makna *taskhir* adalah "سياقة الى الغرض مختص قهرا، فالمسخر هو مقيض للفعل" pengendalian sesuatu untuk tujuan tertentu secara paksa (tanpa alternatif). Maka sesuatu yang ditundukkan atau dikendalikan (*al-musakhhar*) tersebut adalah sesuatu yang diberdayakan untuk suatu usaha atau aktifitas tertentu.⁵¹ Dikatakan secara paksa (*qahran*) karena bagi sesuatu yang ditundukkan (*as-sukhriy*) tidak ada pilihan kecuali mengikuti kehendak dan keinginan yang memberdayakannya.⁵²

Bersamaan dengan penegasan al-Qur'an bahwa alam semesta ditundukkan untuk manusia, maka pada saat itu juga menjadi jelas kedudukan manusia menjadi penggagas metode keilmuan (dalam mengelola lingkungan) secara benar, yang senantiasa melihat tidak hanya yang tersurat namun juga yang tersirat dari peristiwa alam, berinteraksi dengannya sesuai rambu-rambu agama dan sains yang lagi-lagi ditemukan oleh manusia.⁵³ Manusia bagian dari alam, namun yang berbeda adalah adanya hubungan khusus dengan *Khaliq* karena pembebanan tanggung jawab ada di tangan manusia, bahkan makhluk lain pun enggan memikulnya.⁵⁴

Dengan pembebanan ini maka sudah tentu manusia akan ditanyakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini yang kemudian menjadikan manusia dapat mengambil manfaat dari apa yang ditundukkan kepadanya (alam), namun bukan untuk melakukan eksploitasi dan bertindak semena-mena. Karena pada hakikatnya kemampuan akal dan pemahaman yang diberikan kepada manusia adalah untuk melestarikan alam itu sendiri yang merupakan *sunnatullah* yang telah Allah.⁵⁵

Konsep ini berupaya menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsafi, bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab manusia beriman dari amanah yang diembannya untuk memelihara dan melindungi alam.⁵⁶ Manusia beriman dituntut untuk memfungsikan imannya dengan meyakini bahwa pemeliharaan, penyelamatan dan pelestarian lingkungan adalah bagian dari iman tersebut.

Konsep Khalifah

Konsep *khalifah* dalam pemikiran Islam sangat penting. Ia tidak saja terkait

⁵¹Raghib al-Asfahani, *Mufradât al-Fâdzil Qur'ân*, (Damaskus, Darul Qalam 1992), 402

⁵²Ali Jum'ah, *al-Bī'ah wa al-Hifaz*, 34

⁵³Ali Jum'ah, *al-Bī'ah wa al-Hifaz*, 35

⁵⁴QS Al Ahzab: 52.

⁵⁵Ali Jum'ah, *al-Bī'ah wa al-Hifaz*, 37

⁵⁶Ali Yafie, *Merintis Fikih Lingkungan*, 68

dengan masalah-masalah teologis dan politik, tetapi juga terkait dengan masalah lingkungan. Kata *khalifah* itu erat kaitannya dengan tanggung jawab terhadap masyarakat, tetapi tanggung jawab itu juga bersifat vertikal, yakni kepada Allah. Pemaknaan *khalifah* dalam bahasan ini dipusatkan pada persoalan lingkungan. Sesungguhnya *khalifah* memiliki keterkaitan erat dengan masalah pemeliharaan lingkungan di bumi yang secara efektif diselenggarakan dalam konteks kepemimpinan politik dalam bahasan ini.⁵⁷

Penyebutan kata *khalifah* ini dalam Al-Qur'an disebut dengan bentuk yang berbeda-beda. Kata yang terdiri dari tiga huruf *kha'*, *la'*, *fa'* dan menunjukkan tiga arti yaitu mengganti, belakang.⁵⁸ Pergantian kata ini kemudian berkembang menjadi wakil atau pemimpin. Bila kata *khalifah* dihubungkan dengan Allah, membentuk kata *khalifatullah*, maka menunjuk arti wakil Allah.⁵⁹

Dengan melihat arti kata *khalifah*, dapat ditarik benang merah dari makna *khalifah* tersebut bahwa manusia adalah makhluk Allah yang secara khusus diberi amanah untuk menjadi penanggung jawab di bumi. Namun dari berbagai ayat yang terkait dengan tafsirnya, tugas itu di samping melekat pada setiap individu, juga yang terpenting melekat dan diletakkan dalam kerangka kepemimpinan politik. Setidaknya bisa diterapkan pada bagian sosial kemasyarakatan.

Argumen ini masuk akal karena penyelenggaraan tugas-tugas dalam sebuah kehidupan terkait dengan masalah kepemimpinan. Ini mengambil bentuk sebuah kedaulatan yang memiliki sejumlah aturan untuk menyelenggarakan tugas-tugasnya dari arti politik. Inilah makna *khalifah* diselenggarakan untuk melindungi lingkungan dengan berbagai kebijakan, aturan hukum, dan sumber daya, yang melekat pada pemanfaatannya.

Dengan demikian konsep *khalifah* berbeda dengan konsep sekuler yang memandang bahwa kepemimpinan itu sepenuhnya milik rakyat dan terlepas dari kaitan nilai-nilai moral *ilahiah*. Konsep *khalifah* bukanlah konsep bebas nilai yang menempatkan manusia sebagai penguasa atau raja. Ia tidak bersifat antroposentris (manusia) sebagai pusat, tetapi juga bersifat antroposofis (melihat aspek nilai yang lebih tinggi yakni Tuhan) dan antropokosmis (manusia sebagai bagian dari alam).⁶⁰

Inilah paralelnya, meletakkan konsep *khalifah* dalam konteks sosial politik

⁵⁷ Mudhofir Abdullah. *Al-Qur'an*, 171

⁵⁸ Abul Husin Ahmad Bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqáyis al-Lughah* (Musthafa Halabi, 1392 H), 210

⁵⁹ Quraish Shihab, dalam menafsirkan surat al-Baqarah ayat 30, berpendapat bahwa kata *khalifah* pada mulanya berarti yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Atas dasar ini, ada yang memahami kata *khalifah* di sini dalam arti menggantikan Allah dalam menegakan kehendak-Nya dan menerapkan ketetapan-ketetapan-Nya, tetapi bukan karena Allah tidak mampu atau menjadikan manusia berkedudukan sebagai Tuhan, namun karena Allah bermaksud menguji manusia dan memberinya penghormatan. Quraish Shihab. *Wawasan al-Qur'an*, cet. XIX. (Bandung: PT Mizan Pustaka 2007), 142

⁶⁰ Mudhofir Abdullah. *Al Qur'an dan Konservasi Lingkungan*, 174

dengan konteks lingkungan. Bila seseorang pemimpin bertindak sebagai penguasa, maka ia akan merugikan rakyat dan menghadirkan keburukan-keburukan yang makin meluas di muka bumi. Sebagaimana keresahan para malaikat pada manusia yang akan membuat kerusakan pada lingkungan dan menumpahkan darah.⁶¹ Demikian pula dalam konteks lingkungan, bila *khalifah* (manusia) di bumi ini rusak moralnya, maka lingkungan akan punah, akan rusak dan tentu saja lingkungan akan menjadi sapi perah untuk memenuhi keserakahan pemimpinya. Tentu saja, karena *khalifah* yang dimaksud di sini bukanlah manusia yang bersifat penguasa, dan menempatkan pada posisi superior dibanding selainnya.⁶²

Oleh karena itu, pemeliharaan lingkungan dalam konteks *khalifah* sangat tergantung pada kemampuan dan keunggulan moral para pemimpinya dalam arti yang luas. Kemampuan di sini yang dimaksud dapat meminjam kriteria kepemimpinan ideal, seperti *amanah*, *fathanah*, *siddiq* dan *tabligh*. Kriteria ini dipinjam dari karakter seorang Nabi dapat memungkinkan dirinya sanggup menjadi utusan Tuhan atau penghubung antara Tuhan dan hambanya di dalam mewujudkan kebajikan-kebajikan moral di muka bumi. Sebagaimana ketika Allah swt menjadikan Daud a.s *khalifah* di bumi⁶³ Dia memerintahkan untuk bertindak dengan adil dan maslahat serta menjauhi syahwat dan hawa nafsunya dalam bertindak, karena sejatinya bersikap adil dan bijak merupakan hal yang dicintai Allah.⁶⁴

Ali Jum'ah dalam hal merawat lingkungan juga menuntut pemerintah atau pengawas dalam suatu negara (*muhtasib*) yang memiliki otoritas untuk mengambil peran dalam pemeliharaan lingkungan agar masyarakat bisa hidup dengan lingkungan yang sehat dan bersih. Ini merupakan perkara penting dalam pembentukan peradaban yang maju dimasa akan datang.⁶⁵

Pemerintah Indonesia misalnya telah berupaya dengan berbagai kebijakan yang mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, yaitu pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Upaya pemerintah untuk menangani berbagai pencemaran yang terjadi di Indonesia, salah satunya pencemaran udara yang terjadi

⁶¹ Ali Jum'ah. *al-Bī'ah wa al-Hifaz*, 49

⁶² Ali Jum'ah. *al-Bī'ah wa al-Hifaz*, 50

⁶³ QS. Shad: 26. Ayat ini merupakan perintah dari Allah Swt. kepada para penguasa agar mereka memutuskan perkara di antara manusia dengan kebenaran yang diturunkan dari sisi-Nya, dan janganlah mereka menyimpang darinya, yang berakibat mereka akan sesat dari jalan Allah. Allah Swt. telah mengancam orang-orang yang sesat dari jalan-Nya dan yang melupakan hari perhitungan, yaitu dengan ancaman yang tegas dan azab yang keras.

⁶⁴ Ali Jum'ah. *al-Bī'ah Wa al-Hifaz*, 52

⁶⁵ Ali Jum'ah, *al-Bī'ah wa al-Hifaz*, 14

di kota-kota besar. Diantaranya pemerintah telah mengeluarkan berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, ataupun berbagai program untuk mengurangi pencemaran udara.⁶⁶

Penanganan pencemaran air juga telah banyak dilakukan pemerintah karena pencemaran air ini berakibat pada pencemaran tanah. Diantaranya melalui program Prokasih (program kali bersih) di keseluruhan daerah Indonesia. Prokasih diterapkan sejak tahun 1989. Program ini menysasar pada 20 sungai di 8 provinsi.⁶⁷

Kesimpulan

Dalam membaca konsep yang digagas Ali Jum'ah, penulis berpendapat bahwa solusi yang beliau tawarkan untuk mengatasi krisis lingkungan adalah sangat komprehensif sebagai upaya meningkatkan kesadaran ekologis. Diawali dengan caranya memandang lingkungan yang tidak hanya fenomena alam semata dan apa yang hidup berdampingan dengannya, akan tetapi manusia juga termasuk dalam ekosistem lingkungan. Menurutnya, karena tidak ada alasan logis mengapa manusia tidak boleh menjadi bagian dari lingkungan. karena manusia merupakan bagian terpenting dari terciptanya lingkungan, maka perilaku manusia sangat menentukan nasib lingkungannya dimasa yang akan datang.

Setiap orang yang sudah berakal dan layak diberi tanggung jawab, harus ikut ambil bagian dalam mereduksi kerusakan lingkungan. Maka Ali Jum'ah menegaskan bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab setiap manusia bahkan sampai pada level *fardhu'ain* yang berarti dituntut kontribusi setiap individu untuk melakukan aksi nyata.

Ali Jum'ah dalam mengemas pemikiran-pemikirannya tentang lingkungan menggunakan pendekatan normatif. Dalam hal ini ia cenderung menggunakan pendekatan fikih (syari'at) dan akhlak/tasawuf, yang pijakan awalnya adalah tauhid. Kerangka tauhid ini bagi Ali Jum'ah merupakan tahap penyadaran manusia akan hakekatnya sebagai bagian dari ciptaan Allah.

Kerangka tauhid menjadikan manusia sejajar dengan makhluk-makhluk lain yang sama-sama mengabdikan dirinya kepada pencipta. Namun, di satu sisi manusia mempunyai tanggung jawab yang besar dibandingkan makhluk yang lain, karena ada amanah *kekhalifahan* yang merupakan konsekuensi dari kelebihan yang diberikan Allah, yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Pijakan tauhid ini menyadarkan manusia akan hakekat hubungannya dengan alam dalam beberapa hal. pertama, sama-sama makhluk Allah yang hanya beribadah dan tunduk

⁶⁶Peraturan-Peraturan Pengendalian pencemaran udara. Pengendalian Pencemaran Udara UU No.32 tahun 2009...<https://walhi.or.id>. Diakses pada 22 Juni 2020 pukul 09.55 WIB

⁶⁷ Program ini telah banyak dilaksanakan diberbagai kota, diantaranya lihat sumber berikut : di Surakarta <https://dlh.surakarta.go.id/new/?p=ss&id=165> diakses pada 2 Maret 2020 pukul 13.40 WIB

kepadaNya. Dan kedua, manusia diberi amanah oleh Allah untuk menjadi *khalifah* di bumi ini. Adapun salah satu amanah tersebut adalah menjaga dan memelihara alam dan berhubungan dengan konsep *taskhir*, yang mana karena seluruh alam telah ditundukkan untuk manusia maka tanggung jawab pemeliharannya sudah barang tentu menjadi tugas manusia.

Agar lebih sempurna perlu dihiasi dengan nilai-nilai akhlak tasawuf yang dapat menyadarkan manusia akan posisinya di alam. Nilai ini akan melahirkan moralitas untuk selalu berbuat baik kepada sesamanya, termasuk alam. Dalam kerangka tasawuf, manusia akan memandang alam sebagai ayat-ayat (tanda-tanda) kebesaran Allah, di samping alam juga dapat dipandang sebagai nikmat yang dikaruniakan Allah kepada manusia. Kesadaran ini akan menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang kepada alam sekitar, yang dianggap sebagai sesuatu yang suci atau sakral, yang perlu diperlakukan sebagaimana mestinya.

Daftar Pustaka

- Abu Dawud, Sunan Abi Daud (Beirut: Maktabah al-‘Ashriyah)
- Abul Husin ahmad Bin Faris bin Zakariya, *Mu’jam Maqáyis al-Lughah* (Musthafa Halabi, 1392 H)
- Ahadiyanto, Nuzul. Hubungan Dimensi KepribadianThe Big Five Personality Dengan Tingkat Kesejahteraan Psikologis Narapidana. *Jurnal Al-Hikmah*, 2020, 18.1: 117-130.
- Alwi, Muhammad Muhib. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Al-Hikmah*, 2020, 18.1: 99-116.
- Ali Jum’ah, *Ri’áyat al-Qur’an bi al-Huqūq al-Insán*, (Cairo: Dár al- Ḥadis, 2010)
- Ali Jum’ah, *al-Bī’ah wa al-Hifaz ‘alaihā min al-Mandhūr al-Islāmī* (Kairo, Mesir; al-Wābi ṣayyib)
- Ali Yafie, *Merintis Fikih Lingkungan Hidup*, Jakarta : Yayasan Amanah, 2006
- Al Ahsani, Nasirudin. "Kepemimpinan Perempuan Pada Masyarakat dalam Perspektif Sa’id Ramaḍān Al-Būṭī (Telaah Hadis Misoginis)." *Jurnal Al-Hikmah* 18.1 (2020): 57-74. <https://doi.org/10.35719/alhikmah.v18i1.23>.
- _____. "Moderasi Beragama: Meninjau Hadis-Hadis Hukuman Mati Bagi Orang Murtad." *Jurnal Al-Hikmah* 18.2 (2020): 61-82. <https://doi.org/10.35719/alhikmah.v18i2.33>.
- Al-Syātibī, *al-Muwáfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah*, (Dār Ibn Affan, 1997 M/1417 H)
- Andriani, Nita. Strategi Komunikasi Bisnis Mini Market Islam Sebagai Pendidikan Kemandirian Santri. *Jurnal Al-Hikmah*, 2020, 18.2: 47-60.
- Elanda, Yelly. Komodifikasi Agama pada Perumahan Syariah di Surabaya. *Jurnal Al-Hikmah*, 2019, 17.1: 41-62.
- Fauzi, Ahmad. Problematika Dakwah di Tengah Pandemi Covid 19 Mewabah. *Jurnal Al-Hikmah*, 2020, 18.1: 27-36.

- Fitriani, Aprilya; SAVIRA, Amelia. Strategi Pengembangan Potensi Wisata Desa Bone-Bone Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Al-Hikmah*, 2020, 18.2: 21-38.
- Hadi, H. Sofyan. Manajemen Strategi Dakwah di Era Kontemporer. *Jurnal Al-Hikmah*, 2019, 17.1: 79-90.
- Isfironi, Mohammad. Kota Santri, Bumi Shalawat Nariyah dan Bule-Dhika. *Jurnal Al-Hikmah*, 2019, 17.1: 1-20.
- Ibnu Mandhur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, 1414 H)
- Imam al-Bukhāri, *Ṣaḥih al-Bukhāri* (Kairo: Dar Thauq an-Najah, cet 1, 1422 H)
- Imam Muslim, *Ṣaḥih Muslim* (Beirut: Dar Ihya' Thurats al-'Arabi)
- Jannah, Hasanatul. Pondok Pesantren Sebagai Pusat Otoritas Ulama Madura. *Jurnal Al-Hikmah*, 2019, 17.1: 91-108.
- Khaelany HD, *Islam Kependudukan dan Lingkungan Hidup*, cet.I (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)
- Lihat Ahmad Chodjin, *Jalan Pencerahan*, (PT Serambi Ilmu Semesta : Jakarta, 2002)
- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2003)
- Muhammad Hafidun, *Zuhud dalam ajaran tasawuf*, Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam Vol. 14, No. 1, Juni 2017
- Muhjiddin Mawardi, *Air dan Masa Depan Kehidupan*. Jurnal TARJIH Volume 12 (1) 1435 H/2014 M.
- N.H.T.Siahaan. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011)
- Otto Soemawoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. (Jakarta: Imagraph cet.x 2004)
- Quraish Shihab. *Wawasan al-Qur'an*, cet. XIX. (Bandung: PT Mizan Pustaka 2007)
- Rachman Maulana Kafrawi, *Perusakan Lingkungan Sebagai Tindak Pidana Terorisme*, Vol.26, No.2, September 2018 - Februari 2019 Universitas Airlangga.
- Raghib al-Asfahani, *Mufradāt al-Fādzil Qur'ān*, (Damaskus, Darul Qalam 1992)
- Saputra, Adi. Pembentukan Konsep Diri Remaja Melalui Penanaman Nilai-Nilai Keislaman. *Jurnal Al-Hikmah*, 2020, 18.2: 39-46.
- Suwito NS, *Eko-Sufisme: Konsep, Strategi, dan Dampak* (Purwokerto: Penerbit STAIN Press dan Yogyakarta: Buku Litera, 2011)
- Usāmah Sayyid al-Azhari, *Asanīd al-Mishriyyīn* (Kairo: Dār al-Faqih, 2011)
- Wahbah Zuhayli, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, vol. 6 Jakarta:Gema Insani, 2011